

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu diimbangi dengan pengendalian sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa kabupaten kotabaru memiliki sumberdaya perkebunan yang potensial dan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perkebunan;
 - c. bahwa maksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang penetapan undang-undang nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran negara nomor 1820);
 2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran negara nomor 3209);

3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 68, Tambahan lembaran negara nomor 3839);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembaran negara Nomor 3848);
5. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi-retribusi (Lembaran negara tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran negara tahun 1981 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 3258);
7. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah (Lembaran negara tahun 1997 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3692);
8. Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden;
9. Peraturan daerah Kabupaten Kotabaru nomor 05 tahun 1991. Tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten kotabaru;
10. Peraturan daerah kabupaten kotabaru nomor 18 tahun 2001 tentang kewenangan kabupaten kotabaru sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 03 Tahun 2001 tentang pemebentukan struktur organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kabupaten Kotabaru;
12. Keputusan menteri dalam negeri dan Otonomi daerah nomor 21 tahun 2001 tentang teknik penyusunan dan materi muatan produk-produk hukum daerah;
13. Keputusan menteri dalam dan otonomi daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang bentuk produk-produk hukum daerah;
14. Keputusan menteri dalam dan otonomi daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum daerah;
15. Keputusan menteri dalam dan otonomi daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOTABARU**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA
PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten kotabaru;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kotabaru;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati kotabaru;

- d. DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kotabaru;
- e. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah kabupaten kotabaru;
- f. Dinas adalah dinas perkebunan kabupaten Kotabaru;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Retribusi hasil Produksi Usaha Perkebunan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas komoditi yang dihasilkan dari usaha pada kekayaan alam yang ada diwilayah Kabupaten Kotabaru;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undnagan retribusi diwajibkan untuk melakukan pemabayaran retribusi;
- j. Formulir pendaftaran wajib retribusi adalah formulir yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi;
- k. Surat pemberitahuan Retribusi daerah yang disingkat SPRD adalah surat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut peraturan perundang-undangan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undngan yang berlaku;
- n. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Hasil produksi Usaha perkebunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas hasil komoditi yang dihasilkan dari usaha perkebunan wilayah kabupaten Kotabaru.

Pasal 3

1. Objek retribusi adalah hasil produksi yang bidang perkebunan.
2. Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Benih/bibit yang masuk ke Kabupaten Kotabaru;
 - b. Benih/bibit yang dijual dalam satu group perusahaan dalam Kabupaten Kotabaru.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hasil produksi usaha perkebunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi hasil Produksi Usaha Perkebunan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan yang akan dijual.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ukuran produksi yang dihasilkan dan atau di angkut;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat dan atau harga patokan;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut ;

No.	Jenis Komoditi	Tarif retribusi
1.	Benih/bibit perkebunan yang dijual keluar kabupaten kotabaru dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut : a. benih/bibit diluar group perusahaan; b. benih/bibit dijual keluar propinsi (walaupun dalam satu group)	0,25 % x harga Jual
2.	benih /bibit yang dijual dalam satu group dalam propinsi Kalimantan Selatan dikenakan retribusi.	0,125 % x Harga jual
3.	Untuk tanaman kelapa sawit dikenakan retribusi terhadap CPO yang besarnya.	Rp 2,00/Kg
4.	Lada, latex, kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, vanili, rosella, tebu, kopi, cengkeh	2 % x harga jual
5.	Kemiri,aren,sagu dan tanaman obat-obatan (jahe, kencur, kapulaga dan lain-lain)	0,25 % X harga jual

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daeah tempat retribusi produksi hasil didapatkan dan atau ditemukan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran wajib retribusi dan SPTRD;
- (2) Formulir pendaftaran wajib retribusi SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran wajib retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh bupati kotabaru.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang silunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati kotabaru.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan objek retribusi;
- (3) Tatacara pengurangan retribusi, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kotabaru dengan persetujuan DPRD.

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Pemegang retribusi bidang perkebunan dan retribusi usaha terkait dengan bidang perkebunan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Penetapan pungutan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - b. Tambahan pungutan diluar tarif yang berlakuk;
 - c. Pengenaan pungutan tidak transparan;
 - d. Retribusi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan pemegang retribusi dalam hal ukuran luas, kepemilikan, penunjukan batas dan lain-lain.

Pasal 17

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditunjukkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) bula setelah surat keberatabn diajkan oleh pemegang izin sebagaimana ayat (1) pasal ini, sudah harus memberikan keputusan dalam arti pembetulan dan pengembalian kelebihan pungutan;
- (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Pemegang retribusi dapat mengajukan banding kepada badan pengawas selaku badan yangdianggap mampu menyelesaikan sengketa atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan bupati;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidask menunda kewajiban pemegang retribusi dalam pembayaran biaya perizinan lebih lanjut dan atau perpanjangan retribusi.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah desa diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan pengegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar sebagai keterangannya dan didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyemapkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 11 juni 2002
BUPATI KOTABARU

Cap dtt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal 12 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Drs. H. MASPAN ARIFANI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 079 901

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18
TAHUN 2002